

TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN

Naila Amani¹, Prasetya Retnaning Putri², Ali Akbar³,
Rahmi Rolian Nida⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹naylaamanipku@gmail.com, ²prasetyaretnaningputri@gmail.com,

³aliakbarusmanhpai@gmail.com, ⁴rolianrahmi@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep talak, rujuk, dan iddah dalam perspektif Al-Qur'an, serta memahami implikasinya dalam hukum perkawinan Islam. Metode yang digunakan adalah pengkajian kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum sekunder, termasuk buku, artikel, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa talak merupakan cara sah untuk mengakhiri perkawinan yang harus didasarkan pada alasan yang kuat. Rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada istri selama masa iddah, dan iddah merupakan masa penantian bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami, yang memiliki ketentuan waktu tertentu. Kesimpulannya, talak, rujuk, dan iddah memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kehormatan dalam hubungan suami-istri. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, hal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu ini dalam konteks hukum Islam.

Keyword : Talak, Rujuk dan Iddah.

PENDAHULUAN

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim menyatakan bahwa Salah satu penyebab dan cara mengakhiri perkawinan adalah perceraian yang diprakarsai oleh suami. Menurut bahasa, Talak berarti melepaskan. Sedangkan istilah Talak berarti cerai atau batalnya perkawinan pada waktu itu (dengan talak ba'in) atau dikemudian hari setelah itu dengan kata tertentu iddah (dengan talak raj').¹ Mengenai hukum talak, para ulama fiqih berbeda

¹ Sarpani, S., & Soeradji, E. (2022). Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Al-Qurân™ An. *Transparansi Hukum*.

pendapat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penelitiannya muhsin dan wahid dijelaskan bahwa perceraian dapat didaftarkan di pengadilan hanya setelah pengadilan yang bersangkutan telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak.²

Diantara mereka ada yang melarang melakukan talak kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syari'at). Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, karena pernikahan adalah salah satu nikmat Allah SWT dan menurut jannah dan hamidah bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sementara mengingkari nikmat Allah SWT hukumnya adalah haram.³ Karena itu, bercerai hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.⁴

Menurut mazhab Hanafi, ini mengacu pada pernikahan kembali selama "iddah talaq raj'i". Menurut mazhab Syafii, mengacu pada pemulihan status hukum pernikahan sebagai pasangan di tengah iddah setelah perceraian raj'i. dalam penelitiannya abdullah dan ulfa. bekas istrinya dalam masa 'iddah.⁵ Kata rujuk secara bahasa diartikan yaitu kembali, maksudnya adalah kembali hidup bersama suami isteri antara lakilaki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masih dalam masa iddah.⁶ Kata "rujuk" sebenarnya diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata raja'a-yarji'u-raj'an yang berarti kembali atau mengembalikan.⁷ Sedangkan menurut istilah, kata "ruju" memiliki beragam redaksi yang dinyatakan oleh para ulama, salah satunya seperti

² Abdullah, A., & Ulfa, D. (2019). Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 417-432.

³ Ulfa, D. (2018). *Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa'iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)* (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh).

⁴ Jannah, S., & Hamidah, T. (2022). Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective Kh. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 6(1), 89-98.

⁵ Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. *Al-Syakhsiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 3(1), 67-84.

⁶ Malukah, U., Septiandani, D., & Junaidi, M. (2021). Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Semarang Law Review (Slr)*, 2(2), 246-258.

⁷ Asmara, M., & Andira, R. (2018). Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2 December), 207-226.

yang dinyatakan oleh al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu sebagai berikut yang Artinya: “Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba’in, selama dalam masa iddah”.⁸

Namun terkadang harapan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, permasalahan rumah tangga tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Maka perceraian adalah satu-satunya cara yang tampaknya baik bagi pasangan tersebut. Hasil perceraian adalah Idda. Idda secara etimologis diambil dari kata adad, yang dalam kamus Al- Munawwir berarti perhitungan, angka.⁹ Dari segi terminologi, menurut Al-Shan'an, itu adalah nama masa di mana seorang wanita menunggu kesempatan untuk menikah lagi atau menceraikan suaminya karena kematian suaminya.¹⁰

Namun terkadang harapan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya; permasalahan rumah tangga sering kali tidak dapat dihindari. Dalam situasi seperti ini, perceraian mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang dianggap terbaik bagi pasangan tersebut. Hasil dari perceraian adalah iddah, yang secara etimologis diambil dari kata "adad," yang berarti perhitungan. Dalam terminologi, iddah merujuk pada masa di mana seorang wanita menunggu kesempatan untuk menikah lagi setelah perceraian atau setelah ditinggal mati suaminya. Masa iddah memiliki makna penting dalam menjaga kehormatan dan memberikan waktu bagi wanita untuk merenungkan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Dengan demikian, memahami konsep talak, rujuk, dan iddah menjadi krusial dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap pemikiran para tokoh, sehingga kajian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, di mana peneliti mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan objek penelitian. Informasi yang digunakan berasal dari tiga sumber hukum yang tergolong dalam kategori informasi sekunder, bukan informasi primer. Metode ini melibatkan analisis terhadap buku, artikel,

⁸ Nugroho, H. (2018). Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Bayyinah*, 2(1), 73-90.

⁹ Jufri, M., & Khotib, A. M. (2020). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 1(2), 189-197.

¹⁰ Trigiyan, A. (2021). Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim. *Arena Hukum*, 14(2), 390-411.

dan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Peneliti akan mengevaluasi argumen dan perspektif yang diuraikan oleh para tokoh, serta menilai kontribusi pemikiran mereka terhadap bidang yang sedang dikaji. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Talak serta Hukumnya

Talak diambil dari *At-talaq* yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, tapi harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak.¹¹

Adapun penyebab dan alasan jatuhnya talak ada lima diantaranya: kadang-kadang menyebabkan status hukum talak mubah, makruh, sunnah, wajib, dan menjadi haram. Pertama, hukum talak menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan. Kedua, talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi suami isteri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan talak dalam kondisi yang seperti ini. Ketiga, talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya bagi hubungan suami atau istri. Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara mereka. Dalam keadaan seperti itu, keberlangsungan pernikahan menempatkan wanita dalam bahaya. Keempat, perceraian menjadi wajib bagi pihak laki-laki atas permintaan pihak perempuan apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhi hak-hak perempuan dan memenuhi kewajibannya sebagai laki-laki, misalnya pihak laki-laki tidak dapat mengunjungi istrinya atau pihak laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya. Seorang wanita dalam hal ini, perempuan

¹¹ Baihaqi, A. (2021). Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*.

berhak menuntut cerai dari laki-laki, dan laki-laki harus memenuhi tuntutan, ia tidak boleh membiarkannya digantung seperti digantung, yaitu. dia tidak dibebaskan, tetapi haknya tidak dijamin. Dan talak menjadi wajib bagi seorang laki-laki untuk mewariskannya kepada istrinya jika dia tidak konsisten (berkomitmen) pada perintah agama. Misalnya, seorang wanita sering meninggalkan shalat, jika dia tidak bisa lagi menerima nasehat dan tidak bisa menjaga kehormatannya, maka pihak laki-laki harus menceraikan istrinya. Kelima, jika istri dalam keadaan haid atau nifas maka haram hukumnya suami menjatuhkan talak.¹²

Hak menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri melekat pada seorang suami, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya (suami). Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّغُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سِرًّا خَا جَمِيلًا

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan melalui orang lain yang bertindak atas namanya. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, ia boleh menguasai atau mewakili hak atau wewenangnya itu kepada orang lain atau kepada isterinya sendiri. Bila suami menghendaki, ia boleh mencabut kembali hak yang pernah dikuasakan atau diserahkan itu, sebelum orang yang diberi kuasa itu melaksanakan kekuasaan yang pernah diberikan oleh suami.

2. Rujuk serta Hukumnya

Kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata raja'a yarji'u- raj'an, artinya kembali atau mengembalikan. Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada isterinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika isteri

¹² Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Ilmiah Al-Fikrah*, 1(2).

masih dalam masa 'iddah, atau kembali bersatu (bersahabat dan sebagainya). Dalam hukum perkawinan Islam, istilah rujuk sering didefinisikan sebagai keadaan seorang suami kembali dan hidup bersama dengan isteri setelah terjadinya perceraian. Menurut istilah, kata rujuk memiliki beragam rumusan dibuat oleh para ulama.¹³

Amiur Nuruddin menyebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah rujuk begitu juga dalam peraturan pelaksana undang-undang ini²⁴. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga tidak ditemukan rumusan yang tegas tentang rujuk. Mengenai hukumnya, bahwa ulama sepakat suami boleh merujuk isteri yang telah diceraikan. Hal ini berdasarkan beberapa ketentuan al-Quran, salah satunya dalam surah al baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah Al- Baqarah 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكًَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتَمِرَ اللَّهُ فِيكُمْ إِلَّا بِغَيْرِ حُدُودٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَجْنَحُ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِمَا تَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهُمَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka

¹³ Za'im Muhibulloh, M., Khoiroh, D. N., & Darojad, A. R. U. (2021). Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah). *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 2(2), 185-205.

keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum- hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Surat Al-Baqarah ayat 228-229 menjelaskan dasar hukum mengenai rujuknya suami terhadap istri yang sedang menjalani masa iddah setelah perceraian. Dalam konteks ini, para ulama sepakat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf). Ayat tersebut menyatakan bahwa wanita yang ditalak harus menunggu selama tiga kali quru' yakni masa suci atau haid sebelum menikah lagi. Terdapat dua pendapat mengenai definisi quru', yaitu sebagai masa suci atau masa haid. Bagi wanita yang belum dicampuri, tidak ada iddah yang perlu dijalani. Selain itu, wanita hamil harus menunggu hingga melahirkan, sedangkan wanita budak memiliki iddah dua kali quru'. Dalam hal ini, suami memiliki hak untuk merujuk istri selama masa iddah, dengan niat untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menyusahkan.

Ayat tersebut juga menekankan bahwa hak antara suami dan istri harus seimbang, meskipun suami memiliki kelebihan tertentu, seperti hak untuk ditaati. Proses talak yang dapat dirujuk ini diatur dengan cara yang baik, dan tidak diperbolehkan bagi suami untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istri, menunjukkan pentingnya keadilan dan kasih sayang dalam hubungan suami-istri.¹⁴

3. Iddah serta Hukumnya

Iddah adalah berasal dari kata al-adl dan al-ihsha' yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.¹⁵

Ada dua keadaan yang menyebabkan terjadinya kewajiban Iddah bagi wanita yang dicerai. Yaitu :

- a. Matinya suami. Apabila istri ditinggal mati suaminya, maka perempuan itu wajib menjalani masa Iddah, baik dia telah bergaul dengan suaminya atau belum. Dalam hal ini

¹⁴ Harahap, H. (2021). *Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara).

¹⁵ Hifni, M., & Astuti, Y. (2023). Iddah Bagi Wanita Khulu'dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 12-24.

tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak adadosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini secara tegas dan umum menyatakan keharusan istri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa Iddah selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-iddah sebagaimana yang disebut dalam surat Al Ahzab ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

- b. Istri diceraikan dan digauli suaminya. Apabila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-iddah. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سِرًّا حَا جَمِيلًا

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itudengan cara yang sebaik-baiknya.

KESIMPULAN

Dari kajian mengenai talak, rujuk, dan iddah, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, digunakan dalam syari'ah sebagai cara sah untuk mengakhiri perkawinan. Meskipun diperkenankan dalam Islam, perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat dan hanya dalam keadaan mendesak. Talak dapat memiliki status hukum yang berbeda, yaitu mubah, makruh, sunnah, wajib, atau haram, tergantung pada situasinya. Kedua, rujuk berasal dari

kata Arab "raja'a" yang berarti kembali. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, rujuk merujuk pada kembalinya suami kepada istri yang ditalak (talak satu atau dua) selama masa iddah. Rujuk didefinisikan sebagai pelestarian kembali perkawinan dalam masa iddah talak raj'i, menurut mazhab Hanafi. Ketiga, iddah berasal dari kata al-adl dan alihsha' yang berarti bilangan, mengacu pada masa yang harus dilalui seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Secara istilah, iddah adalah masa penantian bagi seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Ulfa, D. (2019). Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 417-432.
- Asmara, M., & Andira, R. (2018). Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2 December), 207-226.
- Baihaqi, A. (2021). Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*.
- Harahap, H. (2021). Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Hifni, M., & Astuti, Y. (2023). Iddah Bagi Wanita Khulu'dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 12-24.
- Jannah, S., & Hamidah, T. (2022). Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective Kh. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 6(1), 89-98.
- Jufri, M., & Khotib, A. M. (2020). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 1(2), 189-197.
- Malikah, U., Septiandani, D., & Junaidi, M. (2021). Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Semarang Law Review (Slr)*, 2(2), 246-258.
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 3(1), 67-84.
- Nugroho, H. (2018). Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Bayyinah*, 2(1), 73-90.
- Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Ilmiah Al-Fikrah*, 1(2).
- Sarpani, S., & Soeradji, E. (2022). Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Al-Quran.

Transparansi Hukum.

- Trigiyatno, A. (2021). Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim. *Arena Hukum*, 14(2), 390-411.
- Ulfa, D. (2018). Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa'iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam) (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh).
- Za'im Muhibbulloh, M., Khoiroh, D. N., & Darojad, A. R. U. (2021). Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah). *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 2(2), 185-205.